




**PERATURAN KALURAHAN PETIR
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022**



**KALURAHAN PETIR
KAPANEWON RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



LURAH PETIR
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN PETIR
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PETIR,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Petir Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Petir Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan besaran pendapatan Kalurahan serta pergeseran anggaran antar jenis belanja sehingga perlu mengubah APBKal;
 - c. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 telah mendapatkan evaluasi sesuai dengan Keputusan Panewu Rongkop Nomor 33/KPTS/2022 tertanggal 21 September 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5864);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa;
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 37);
26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

27. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Petir Tahun 2019 Nomor 07);
28. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Petir Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Petir Tahun 2020 Nomor 02);
29. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Petir Tahun 2021 Nomor 03);
30. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Petir Tahun 2021 Nomor 04);
31. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2021 Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Desa Petir Tahun 2021 Nomor 8);
32. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Petir Tahun 2021 Nomor 9);
33. Peraturan Lurah Petir Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PETIR

dan

LURAH PETIR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN
2022**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp 2.247.229.500,00 (dua milyar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ~~bertambah~~/(berkurang) sejumlah Rp 34.669.800,00 (tiga puluh empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp 2.212.559.700,00 (dua milyar dua ratus dua belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	:	
a. Semula	: Rp	80.560.200,00
b. Bertambah / berkurang	: Rp	44.460.000,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	: Rp	36.100.200,00
b. Transfer	:	
a. Semula	: Rp	2.155.409.300,00
b. Bertambah /-berkurang	: Rp	4.945.200,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	: Rp	2.160.354.500,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	:	
a. Semula	: Rp	11.260.000,00
b. Bertambah /-berkurang	: Rp	4.845.000,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	: Rp	16.105.000,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	: Rp	2.212.559.700,00

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	:	
a. Semula	: Rp	921.417.616,00
b. Bertambah / berkurang	: Rp	38.352.344,00
Jumlah setelah Perubahan	: Rp	883.065.272,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	:	
a. Semula	: Rp	692.925.400,00
b. Bertambah /-berkurang	: Rp	3.462.000,00
Jumlah setelah Perubahan	: Rp	689.463.400,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	:	
a. Semula	: Rp	37.880.000,00
b. Bertambah /-berkurang	: Rp	650.000,00
Jumlah setelah Perubahan	: Rp	37.230.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	:	
a. Semula	: Rp	201.175.000,00
b. Bertambah /-berkurang	: Rp	5.550.000,00
Jumlah setelah Perubahan	: Rp	206.725.000,00

- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa :
- | | | | |
|--------------------------|---|----|----------------|
| a. Semula | : | Rp | 457.027.500,00 |
| b. Bertambah /-berkurang | : | Rp | 0,00 |
| Jumlah setelah Perubahan | : | Rp | 457.027.500,00 |

Jumlah Belanja setelah Perubahan	:	Rp	2.273.511.172,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	:	Rp.	60.951.472,00

3. Pembiayaan Desa

- | | | | |
|---------------------------|---|----|---------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan | : | | |
| a. Semula | : | Rp | 63.770.502,00 |
| b. Bertambah / berkurang | : | Rp | 0,00 |
| Jumlah setelah Perubahan | : | Rp | 63.770.502,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | : | | |
| a. Semula | : | Rp | 0,00 |
| b. Bertambah / berkurang | : | Rp | 0,00 |
| Jumlah setelah Perubahan | : | Rp | 0,00 |

Selisih Pembiayaan (a-b) setelah Perubahan : Rp. 63.770.502,00

SiLPA Tahun Anggaran Berkenaan setelah Perubahan : Rp. 2.819.030,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Petir.

Ditetapkan di Petir
pada tanggal September 2022

LURAH,



SARJU

Diundangkan di Petir
pada tanggal September 2022

CARIK,



TOMI WIBOWO

LEMBARAN KALURAHAN PETIR TAHUN 2022 NOMOR ...

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN PETIR
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	80 560 200,00	36 100 200,00	(44 460 000,00)	
4.2.	Pendapatan Transfer	2 155 409 300,00	2 160 354 500,00	4 945 200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	11 260 000,00	16 105 000,00	4 845 000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.247.229.500,00	2.212.559.700,00	(34.669.800,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	757 927 264,00	757 927 264,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	704 226 352,00	665 230 558,00	(38 995 794,00)	
5.3.	Belanja Modal	391 244 400,00	393 325 850,00	2 081 450,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	457 027 500,00	457 027 500,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	2.310.425.516,00	2.273.511.172,00	(36.914.344,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(63.196.016,00)	(60.951.472,00)	2.244.544,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	63.770.502,00	63.770.502,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	63.770.502,00	63.770.502,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	63.770.502,00	63.770.502,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	574.486,00	2.819.030,00	2.244.544,00	

PETIR, 28 September 2022

LURAH

↑ SARJU, S.I.P

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN PETIR
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	80.560.200,00	36.100.200,00	(44.460.000,00)	
4.1.1	Hasil Usaha Desa	2.369.200,00	2.369.200,00	0,00	
4.1.2	Hasil Aset Desa	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	
4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	71.291.000,00	26.831.000,00	(44.460.000,00)	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.155.409.300,00	2.160.354.500,00	4.945.200,00	
4.2.1	Dana Desa	942.827.000,00	942.827.000,00	0,00	
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	51.893.100,00	56.838.300,00	4.945.200,00	
4.2.3	Alokasi Dana Desa	788.214.200,00	788.214.200,00	0,00	
4.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	
4.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	309.475.000,00	309.475.000,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	11.260.000,00	16.105.000,00	4.845.000,00	
4.3.2	Penerimaan dan Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	9.760.000,00	13.330.000,00	3.570.000,00	
4.3.6	Bunga Bank	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.3.7	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	0,00	1.275.000,00	1.275.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.247.229.500,00	2.212.559.700,00	(34.669.800,00)	
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	921.417.616,00	883.065.272,00	(38.352.344,00)	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	822.609.916,00	823.447.072,00	837.158,00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.162.500,00	40.162.500,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.01	5.1	Belanja Pegawai	40 162 500,00	40 162 500,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	626.346.300,00	626.346.300,00	0,00	
1.1.02	5.1	Belanja Pegawai	626 346 300,00	626 346 300,00	0,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	41.938.464,00	41.938.464,00	0,00	
1.1.03	5.1	Belanja Pegawai	41.938 464,00	41 938 464,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD c	49.912.652,00	50.749.808,00	837.156,00	
1.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	49 912 652,00	50 749 808,00	837,156,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	48.100.000,00	48.100.000,00	0,00	
1.1.05	5.1	Belanja Pegawai	48 100 000,00	48 100 000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	
1.1.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	
1.1.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	14.456.000,00	23.316.500,00	8.860.500,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1.500.000,00	4.600.000,00	3.100.000,00	
1.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1 500 000,00	4 600 000,00	3 100 000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	0,00	6.519.000,00	6.519.000,00	
1.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1 660 300,00	1 660 300,00	
1.2.03	5.3	Belanja Modal	0,00	4 858 700,00	4 858 700,00	
1.2.90		Pengadaan peralatan kerja	7.300.000,00	5.791.500,00	(1.508.500,00)	
1.2.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	
1.2.90	5.3	Belanja Modal	3 500 000,00	1 991 500,00	(1 508 500,00)	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	2.576.000,00	2.826.000,00	250.000,00	
1.2.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2 576 000,00	2 826 000,00	250 000,00	
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	3.080.000,00	3.580.000,00	500.000,00	
1.2.95	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3 080 000,00	3 580 000,00	500 000,00	
1.3			4.535.600,00	4.535.600,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.3.01	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1.705.300,00	1.705.300,00	0,00	
1.3.01	<i>Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan</i>				
1.3.01	Belanja Barang dan Jasa	1.705.300,00	1.705.300,00	0,00	
1.3.02	<i>Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **</i>	525.000,00	525.000,00	0,00	
1.3.02	Belanja Barang dan Jasa	525.000,00	525.000,00	0,00	
1.3.90	<i>Penyusunan monografi desa</i>	830.300,00	830.300,00	0,00	
1.3.90	Belanja Barang dan Jasa	830.300,00	830.300,00	0,00	
1.3.91	<i>Pendataan keluarga/rumah tangga miskin</i>	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	
1.3.91	Belanja Barang dan Jasa	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	
1.4	<i>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</i>	25.676.100,00	25.676.100,00	0,00	
1.4.01	<i>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R</i>	3.310.000,00	3.310.000,00	0,00	
1.4.01	Belanja Barang dan Jasa	3.310.000,00	3.310.000,00	0,00	
1.4.02	<i>Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R</i>	1.467.000,00	1.467.000,00	0,00	
1.4.02	Belanja Barang dan Jasa	1.467.000,00	1.467.000,00	0,00	
1.4.03	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)</i>	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	
1.4.03	Belanja Pegawai	230.000,00	230.000,00	0,00	
1.4.03	Belanja Barang dan Jasa	2.590.000,00	2.590.000,00	0,00	
1.4.04	<i>Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ</i>	3.691.000,00	3.691.000,00	0,00	
1.4.04	Belanja Pegawai	690.000,00	690.000,00	0,00	
1.4.04	Belanja Barang dan Jasa	3.001.000,00	3.001.000,00	0,00	
1.4.05	<i>Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa</i>	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	
1.4.05	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	
1.4.06	<i>Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuang</i>	1.535.000,00	1.535.000,00	0,00	
1.4.06	Belanja Pegawai	460.000,00	460.000,00	0,00	
1.4.06	Belanja Barang dan Jasa	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.553.100,00	1.553.100,00	0,00	
1.4.07	Belanja Barang dan Jasa	1.553.100,00	1.553.100,00	0,00	
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
1.4.08	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
1.4.90	Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4.90	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4.96	Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.4.96	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.5	Sub Bidang Pertanahan	54.140.000,00	5.090.000,00	(48.050.000,00)	
1.5.03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	48.050.000,00	0,00	(48.050.000,00)	
1.5.03	Belanja Barang dan Jasa	48.050.000,00	0,00	(48.050.000,00)	
1.5.06	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00	
1.5.06	Belanja Barang dan Jasa	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00	
1.5.94	Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	465.000,00	465.000,00	0,00	
1.5.94	Belanja Barang dan Jasa	465.000,00	465.000,00	0,00	
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	692.925.400,00	689.463.400,00	(3.462.000,00)	
2.1	Sub Bidang Pendidikan	11.260.000,00	11.260.000,00	0,00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (8.320.000,00	8.320.000,00	0,00	
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa	8.320.000,00	8.320.000,00	0,00	
2.1.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bac	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	
2.1.08	Belanja Barang dan Jasa	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	
2.2	Sub Bidang Kesehatan	125.899.000,00	123.936.000,00	(1.963.000,00)	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	43.895.000,00	43.895.000,00	0,00	
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa	43.895.000,00	43.895.000,00	0,00	
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	8.069.000,00	8.069.000,00	0,00	
2.2.04	Belanja Barang dan Jasa	8.069.000,00	8.069.000,00	0,00	
2.2.08	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	11.050.000,00	11.050.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
2.2.08	2.2.08 5.2 Belanja Barang dan Jasa	11 050 000,00	11 050 000,00	0,00	
2.2.91	2.2.91 Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	8.775.000,00	8.812.000,00	(1.963.000,00)	
2.2.91	2.2.91 5.2 Belanja Barang dan Jasa	8 775 000,00	8 812 000,00	(1 963 000,00)	
2.2.94	2.2.94 Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	
2.2.94	2.2.94 5.2 Belanja Barang dan Jasa	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00	
2.2.96	2.2.96 Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	
2.2.96	2.2.96 5.2 Belanja Barang dan Jasa	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	
2.2.98	2.2.98 Insentif kader kesehatan/KB	34.560.000,00	34.560.000,00	0,00	
2.2.98	2.2.98 5.2 Belanja Barang dan Jasa	34 560 000,00	34 560 000,00	0,00	
2.3	2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	435.576.500,00	434.077.500,00	(1.499.000,00)	
2.3.10	2.3.10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	82.600.000,00	82.600.000,00	0,00	
2.3.10	2.3.10 5.2 Belanja Barang dan Jasa	1 000 000,00	765 000,00	(235 000,00)	
2.3.10	2.3.10 5.3 Belanja Modal	81 600 000,00	81 835 000,00	235 000,00	
2.3.11	2.3.11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Per	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
2.3.11	2.3.11 5.2 Belanja Barang dan Jasa	583 000,00	645 000,00	62 000,00	
2.3.11	2.3.11 5.3 Belanja Modal	74 417 000,00	74 355 000,00	(62 000,00)	
2.3.14	2.3.14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel	139.976.500,00	138.477.500,00	(1.499.000,00)	
2.3.14	2.3.14 5.2 Belanja Barang dan Jasa	1 292 500,00	1 362 500,00	70 000,00	
2.3.14	2.3.14 5.3 Belanja Modal	138 684 000,00	137 115 000,00	(1 569 000,00)	
2.3.15	2.3.15 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
2.3.15	2.3.15 5.2 Belanja Barang dan Jasa	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	
2.3.20	2.3.20 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	
2.3.20	2.3.20 5.2 Belanja Barang dan Jasa	260 000,00	132 750,00	(127 250,00)	
2.3.20	2.3.20 5.3 Belanja Modal	62 740 000,00	62 867 250,00	127 250,00	
2.4	2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman	85.094.000,00	85.094.000,00	0,00	
2.4.16	2.4.16 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **	20.610.000,00	20.610.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MEMJADI		
1	3	4	5	6	7
2.4.16	Belanja Barang dan Jasa	20 610 000,00	20 610 000,00	0,00	
2.4.91	Pemberian stimulan jamban sehat	64.484.000,00	64.484.000,00	0,00	
2.4.91	Belanja Barang dan Jasa	64 484 000,00	64 484 000,00	0,00	
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balih Dll)	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	
2.6.02	Belanja Barang dan Jasa	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	
2.8	Sub Bidang Pariwisata	33.115.900,00	33.115.900,00	0,00	
2.8.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata A	31.010.900,00	31.010.900,00	0,00	
2.8.02	Belanja Barang dan Jasa	707 500,00	707 500,00	0,00	
2.8.02	Belanja Modal	30 303 400,00	30 303 400,00	0,00	
2.8.91	Peningkatan Kapasitas pengelola wisata milik desa	2.105.000,00	2.105.000,00	0,00	
2.8.91	Belanja Barang dan Jasa	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	37.880.000,00	37.230.000,00	(650.000,00)	
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
3.1.90	Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
3.1.90	Belanja Barang dan Jasa	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	19.600.000,00	18.950.000,00	(650.000,00)	
3.2.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
3.2.01	Belanja Barang dan Jasa	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
3.2.90	Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	
3.2.90	Belanja Barang dan Jasa	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	
3.2.92	Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	7.200.000,00	6.550.000,00	(650.000,00)	
3.2.92	Belanja Barang dan Jasa	7 200 000,00	6 550 000,00	(650.000,00)	
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
3.3.90	Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	
3.3.90	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	
3.3.93	Operasional Karang Taruna	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
3.3.93	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	12.630.000,00	12.630.000,00	0,00	
3.4.91	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	650.000,00	650.000,00	0,00	
3.4.91	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	650.000,00	0,00	
3.4.92	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKf)	4.230.000,00	4.230.000,00	0,00	
3.4.92	Belanja Barang dan Jasa	4.230.000,00	4.230.000,00	0,00	
3.4.93	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	
3.4.93	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	
3.4.95	Operasional LPMD dan/atau LPMD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
3.4.95	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
3.4.96	Operasional PKK	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
3.4.96	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	201.175.000,00	206.725.000,00	5.550.000,00	
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	3.675.000,00	5.650.000,00	1.975.000,00	
4.1.91	Pembinaan kelompok perikanan darat	3.675.000,00	5.650.000,00	1.975.000,00	
4.1.91	Belanja Barang dan Jasa	3.675.000,00	5.650.000,00	1.975.000,00	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	192.425.000,00	196.000.000,00	3.575.000,00	
4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/pengggii	113.400.000,00	0,00	(113.400.000,00)	
4.2.01	Belanja Barang dan Jasa	113.400.000,00	0,00	(113.400.000,00)	
4.2.02	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	73.700.000,00	190.670.000,00	116.970.000,00	
4.2.02	Belanja Barang dan Jasa	73.700.000,00	190.670.000,00	116.970.000,00	
4.2.92	Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	5.325.000,00	5.330.000,00	5.000,00	
4.2.92	Belanja Barang dan Jasa	5.325.000,00	5.330.000,00	5.000,00	
4.4		1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1					
2	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga				
4.4.92	Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	
4.4.92	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	
4.6.02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	
4.6.02	Belanja Barang dan Jasa	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.7.04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.7.04	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	457.027.500,00	457.027.500,00	0,00	
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	75.427.500,00	75.427.500,00	0,00	
5.2.01	Penanganan Keadaan Darurat	75.427.500,00	75.427.500,00	0,00	
5.2.01	Belanja Tidak Terduga	75.427.500,00	75.427.500,00	0,00	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	381.600.000,00	381.600.000,00	0,00	
5.3.01	Penanganan Keadaan Mendesak	381.600.000,00	381.600.000,00	0,00	
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	381.600.000,00	381.600.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	2.310.425.516,00	2.273.511.172,00	(36.914.344,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(63.196.016,00)	(60.951.472,00)	2.244.544,00	
3.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	63.770.502,00	63.770.502,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	63.770.502,00	63.770.502,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	63.770.502,00	63.770.502,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
2	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	574.486,00	2.819.030,00	2.244.544,00	

PETIR, 28 September 2022

LURAH

☞ SARJU, S.I.P



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON RONGKOP

ꦏꦤꦧꦠꦏꦤꦠꦫꦶꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦮꦺꦤ꧀ꦫꦺꦁꦏꦺꦥ

Jalan: Raya Baran No.78 Semugih, Rongkop, Gunungkidul, Kode Pos: 55883
Posel: rongkop@gunungkidulkab.go.id Laman: rongkop.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU RONGKOP
NOMOR 33 /KPTS/2022
TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PETIR
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

PANEWU RONGKOP,

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Petir tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Petir tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13,14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah

- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;
 8. Peraturan Presiden Nomor 104 tentang Rincian anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 – 2026;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2020;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Petir tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819) belum dituangkan sebagai dasar hukum;

- KEDUA : Dalam konsideran mengingat agar dilakukan peninjauan kembali guna dilakukan penyesuaian terhadap penulisan peraturan perundang-undangan atau ketentuan lain sebagai landasan hukum sesuai dengan tata urutannya berikut kebenaran nomor dan tahun penetapannya;
- KETIGA : Lurah agar segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Petir tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan ini;
- KEMPAT : Penganggaran dan pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Petir tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbalkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rongkop
pada tanggal 21 September 2022



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul (sebagai laporan);
4. Ketua BAMUSKAL Kalurahan Petir.